

CHECKING PLAGIARISM TA PUTRI PUSPA RANI

by Checking Plagiarism

Submission date: 14-Aug-2023 06:35PM (UTC-0500)

Submission ID: 2145949769

File name: TUGAS_AKHIR_PUTRI_PUSPA_RANI-1.pdf (8.86M)

Word count: 9171

Character count: 56317

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Bumi Waras berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041, sebelumnya bahwa kecamatan Bumi Waras merupakan suatu lokasi bagian dari kecamatan Teluk Betung Selatan. Menurut Badan Pusat Statistika, Kota Bandar Lampung, kecamatan Bumi Waras secara topografis mempunyai wilayah yang relatif datar terutama bagian yang menyusuri pantai dan sebagian kecil mempunyai wilayah berbukit atau bergelombang.

Berdasarkan informasi dari data Badan Pusat Statistika, Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa Kecamatan Bumi Waras terdiri dari lima kelurahan yang terdiri dari kelurahan Kangkung, kelurahan Bumi Waras, kelurahan Bumi Raya, kelurahan Sukaraja, dan kelurahan Garuntang, memiliki luas wilayah sekitar 3,75 km². Kelima kelurahan yang berada di kecamatan Bumi Waras tersebut merupakan lingkungan permukiman dengan kepadatan penduduk sekitar 16.844 jiwa per km².

Kepadatan penduduk yang terus meningkat di Kota Bandar Lampung memerlukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang pasti, sehingga nantinya akan menjadi zona perumahan dan permukiman padat, dan zona pusat perdagangan dan jasa internasional. Pusat perdagangan berfungsi sebagai sumber pendapatan utama masyarakat dan penggerak utama perekonomian. Melalui sektor perdagangan kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan sistem distribusi terjamin. Selain itu, dapat memberikan prospek usaha dan pekerjaan yang prospektif bagi sebagian besar masyarakat melalui sektor perdagangan.

Tingginya persaingan perdagangan usaha dan pesatnya pusat perdagangan di negara Indonesia membuat sebagian perusahaan semakin mengencangkan produk baru dan memperluas cakupan berusaha di Indonesia. Termasuk salah satunya PT Djarum mengajukan permohonan perizinan pada sektor usaha di Kota Bandar Lampung tepatnya di kecamatan Bumi Waras.

PT Djarum yang berpusat di Kota Kudus Provinsi Jawa Tengah memiliki cabang salah satunya di Kota Bandar Lampung. PT Djarum banyak memproduksi

rokok yaitu dengan jenis kretek dan filter. Adapun untuk gudang penyimpanan rokok PT Djarum mencakup seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya berada di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penting bagi penulis untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan permohonan perizinan pada sektor berusaha, dan pembuatan peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada sektor berusaha berbasis SIG.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir (TA) yang ingin dicapai meliputi :

1. Mengidentifikasi proses pengajuan permohonan perizinan KKPR PT Djarum pada sektor berusaha melalui sistem *sistem Online Sistem Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA)*.
2. Membuat peta perizinan KKPR PT Djarum pada sektor berusaha berbasis SIG

1.3 Kerangka Pemikiran

Proses pembuatan peta Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada sektor berusaha berbasis SIG dilakukan untuk mengetahui proses pengajuan permohonan KKPR dengan *sistem OSS-RBA* serta tahapan-tahapan dalam pembuatan peta KKPR perizinan berusaha. Adapun data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung berupa *shp sistem jaringan transportasi, shp penggunaan tanah 2016, shp kelerengan, shp RTRW, shp persil poligon sekitar lokasi*, dan citra satelite, selain itu juga terdapat data primer yaitu peninjauan lokasi untuk mendapatkan titik koordinat poligon lokasi.

Dari pembuatan peta Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan menghasilkan delapan peta yaitu peta petunjuk lokasi, peta penggunaan tanah, peta penguasaan tanah, peta kemampuan tanah, peta rencana tata ruang wilayah (RTRW), peta kesesuaian penggunaan tanah, peta ketersediaan tanah, dan peta pertimbangan teknis pertanahan (PTP).

1.4 Kontribusi

Kontribusi yang dihasilkan dari Pembuatan Peta Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pada Sektor Berusaha Berbasis SIG (Studi Kasus: PT Djarum di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung) yaitu:

1. Bagi Penulis menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan dalam membuat peta berupa Pembuatan Peta Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pada Sektor Berusaha Berbasis SIG (Studi Kasus: PT Djarum di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung), serta untuk mengetahui proses permohonan perizinan KKPR melalui *sistem OSS-RBA*.
2. Bagi kampus Politeknik Negeri Lampung, menambah referensi dan tambahan literatur dalam mengetahui Pembuatan Peta Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pada Sektor Berusaha Berbasis SIG (Studi Kasus: PT Djarum di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung), serta untuk mengetahui proses permohonan perizinan KKPR melalui *sistem OSS-RBA*.
3. Bagi masyarakat dapat menjadi informasi tentang proses pengajuan permohonan perizinan KKPR pada sektor berusaha menggunakan *sistem OSS-RBA*.

1.5 **Gambaran Umum Lokasi**

1.5.1 **Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung**

Instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten/kota merupakan salah satu cabang dari Badan Pertanahan Nasional yang memiliki tanggung jawab melalui kepala kantor BPN kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kementerian Badan Pertanahan Nasional memiliki struktur organisasi yang terdiri dari tata usaha, bidang pengawasan dan pemetaan, bidang penetapan hak dan pendaftaran, bidang penataan dan pemberdayaan, bidang pengadaan tanah dan bagian pengembangan, dan bidang pengendalian penanganan sengketa, yang digunakan untuk pengelolaan pimpinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Jabatan tertinggi pratama dari kantor Pertanahan Nasional adalah seorang Kepala kantor, sedangkan untuk bagian tata usaha disebut dengan jabatan struktural tingakt III.a dan bagian seksi disebut dengan jabatan pengawas tingkat IV.a

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung terletak di Kecamatan Telukbetung Selatan tepatnya di Jalan Dokter Waristo Nomor 5, Kota

Bandar Lampung. Gambar Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung yang berlokasi di Jln. Drs. Warsito No. 5, Bandar Lampung

1.5.1.1 Visi, Misi, dan Moto

Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung saat ini antara lain menginformasikan kepada masyarakat mengenai ketersediaan akan tanah, pertek pertanahan, pengukuran tanah pertama kali, penetapan mengenai hak atas tanah, pendaftaran mengenai kepastian hak atas tanah, dan pemerosesan pengaduan permohonan. Dalam rangka membantu masyarakat dan terlaksananya cita-cita “Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung memiliki moto dalam melaksanakan praktik pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang ahli dan profesional

Misi dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung yaitu:

1. Membuat perencanaan regional dan keputusan penggunaan yang tepat, berkepanjangan dan secara teliti.
2. Penyelenggaraan dan menyusun penataan ruang dengan berstandar tingkat dunia dan perencanaan pelayanan pertanahan.

Moto dari Kementerian Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung yaitu Melayani, Profesional, dan Terpercaya.

1.5.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pertanahan Nasional berwenang melakukan prakarsa pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban serta tanggung jawab di daerah, merupakan alasan didirikannya Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung .

Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan Perpres No. 20 Tahun 2015, yaitu:

- 1) Pengembangan dan penetapan kebijakan dalam bidang monitoring, pengukuran, dan pemetaan
- 2) Penerapan penelitian dan pengembangan bagian pertanahan
- 3) Mengelola pengembangan SDM bidang pertanahan
- 4) Membuat dan memberlakukan kebijakan sektor pertanahan
- 5) Pelaksanaan dan perumusan di bidang hak atas penetapan tanah, pendaftaran hak milik, dan memperdayakan masyarakat
- 6) Menerapkan dan mengembangkan kebijakan regulasi, administrasi, dan kontrol kebijakan pertanahan
- 7) Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah
- 8) Pembuatan dan penggunaan kebijakan untuk pengelolaan dan penyelesaian konflik tanah
- 9) Memantau penyelesaian kegiatan dilingkungan BPN
- 10) Koordinasi tugas, pengarahan, dan dukungan administrasi dilaksanakan pada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN
- 11) Pelaksanaan pengolahan dan informasi lahan pertanian untuk pangan berkelanjutan


1.5.1.3 Jenis Pelayanan dan Stuktur Organisasi

Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Informasi tentang ketersediaan tanah;
- 2) Pertimbangan teknis terkait lahan;
- 3) Dimensi bidang pertanahan;

- 4) Keputusan pendaftaran hak atas tanah;
- 5) Pengelolaan pengaduan.

Bagan stuktur organisasi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Stuktur Organisasi

1.5.2 PT. Djarum


PT Djarum didirikan oleh Oei Wie Gwan yang merupakan pemilik perusahaan pembuat kembang api mercon Leeuw (Leo). Perusahaannya bangkrut pada tahun 1939 akibat meledaknya industri yang ia ciptakan pada tahun 1929. Akhirnya Oei Wie Gwan mendirikan Perusahaan Rokok Djarum yang bermodel seperti jarum framophone. Menteri Keuangan mengeluarkan izin usaha untuk sebuah perusahaan perseorangan pada tanggal 21 April 1951.

PT Djarum kemudian mengambil langkah strategis dengan memperluas produksi, yang semula hanya mencangkup Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta, meningkat ke Jawa Timur dan beberapa daerah lain di wilayah jawa, termasuk Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Tahun 2007, PT Djarum memproduksi 40,4 juta batang rokok itu disisihkan dengan Rp. 7,9 triliun uang rokok.

Menurut statistik dari survei audit ritel AC Nielsen 2015, PT Djarum mengembangkan berbagai barang dan telah tumbuh menjadi perusahaan nasional Indonesia dengan jumlah perusahaan patungan terbesar. Barang-barang yang dibuat oleh PT Djarum adalah :

- a) Djarum super filter
- b) Djarum mild
- c) Djarum 76 batang rokok kretek berisi
- d) Filter djarum 76
- e) Clavo jretek
- f) Djarum filter gold
- g) Ekstra coklat kretek
- h) La lights mentol
- i) LA bold

Gudang penyimpanan PT Djarum salah satunya berada di Kota Bandar Lampung yaitu berlokasi di Kecamatan Bumi Waras dengan luas sekitar 7022 m². Lokasi PT Djarum dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3 PT Djarum yang berlokasi di Jln. Gatot Subroto No. 197, Bandar Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peta

Peta sebuah simbol yang melambangkan permukaan bumi atau sebagian dari permukaan dunia yang menyusut menjadi bidang yang datar dan benda lainnya yang dapat diproyeksikan menjadi dua dimensi dengan menggunakan teknik dan perbandingan tertentu. Visual peta terkait dengan sungai, gunung, danau, perbatasan, lautan, kota, jalan raya, dan elemen geografis lainnya yang ditampilkan di atasnya. (Waluya, 2015).

2.1.1 Fungsi Peta

Secara umum peta memiliki fungsi sebagai berikut (Sariyono, E 2010) :

- 1) Menunjukkan bentuk (contohnya dalam bentuk benua-benua, negara, gunung, dan lain-lain , sehingga bisa dilihat di peta.
- 2) Menyusun serta menampilkan suatu lokasi peta dalam data.
- 3) Memperlihatkan bentuk dari suatu lokasi yang bersifat relatif.
- 4) Menampilkan informasi berupa ukuran (luas dan jarak pada peta permukaan bumi dapat diukur).

2.1.2 Komponen Peta

Peta memiliki komponen-komponen peta. Adapun komponen-komponen peta (Pramono, 1987) :

- 1) Judul Peta
Judul peta berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang informasi yang digambarkan di dalam suatu peta.
- 2) Skala Peta
Skala peta merupakan perbandingan antara dimensi peta dengan realitas, seperti contoh jarak atau luas. Skala memiliki empat jenis yaitu skala pecahan, skala verbal, skala grafis atau batang, dan skala luas.
- 3) Legenda Peta
Legenda merupakan simbol yang ditampilkan di dalam peta untuk membantu pemakai memahami isi atau maksud dari peta.
- 4) Inset Peta
Gambar peta yang dikenal sebagai inset peta menggambarkan lokasi dan

konteksnya yang lebih luas, seperti posisi Indonesia di Benua Asia. Ada tiga kategori simbol yang berbeda pada peta: simbol titik, simbol garis, dan simbol bidang.

5) Petunjuk Arah

Orientasi tau petunjuk arah untuk arah utara memiliki tiga macam yaitu utara geografis (*true north*), utara grid (*grith north*), dan utara magnetik (*magnetic north*).

6) Garis Astronomi

Merupakan garis yang terdiri dari lintang dan garis bujur dan digunakan untuk menentukan posisi astronomi suatu tempat. Jumlah derajat yang menunjukkan lintang atau bujur yang dicetak di tepi peta berukuran kecil dan sedang.

2.2 Sistem Informasi Geografis

Menurut Gistut (1994), pengertian SIG adalah suatu sistem yang dapat menggabungkan deskripsi suatu lokasi dengan karakteristik lokal dan dapat membantu pengambilan keputusan data spasial.

Sistem Informasi Geografis juga dikenal sebagai *Geographic Information System* (GIS) adalah suatu rangkaian tindakan yang diambil untuk mendaptkan pemahaman tentang kondisi di permukaan bumi dengan tujuan memecahkan masalah tertentu. Serangkaian tugas ini melibatkan pengumpulan, pemrosesan, penyajian, dan analisis data tertentu. Data geografis atau data spasial mengacu pada informasi yang ditemukan di muka bumi. Informasi Geografis adalah istilah untuk temuan analisisnya.

2.2.1 Komponen Utama SIG

SIG memiliki beberapa komponen yang memungkinkannya untuk berfungsi sebagai entitas kerja. Komponen SIG terdiri dari manusia, data, perangkat lunak, dan perangkat keras. Komponan SIG (Aini, 2007):

1) Perangkat Keras

Perangkat keras meliputi pemasukan data, pemrosesan data, dan penyajian hasil berupa *Central procesing komputer (CPU)*, *mouse*, *printer*, *scanner*, dan peralatan bantu lainnya Perangkat Lunak.

Peranngkat lunak adalah data spasial yang bertugas menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menampilkan perangkat lunak dengan menggunakan

program aplikasi. Seperti Arc View, ARC/INFO, Map INFO.

2) Data

Data dan informasi geografi merupakan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya informasi statistika, data populasi lainnya.

3) Manusia

Manusia adalah orang yang menggunakan SIG dalam pekerjaanya.

2.2.2 Subsistem SIG

Input data, output data, pengolahan data, data manipulasi dan analisis data adalah semua komponen dari subsistem SIG. Berikut penjelasan subsistem SIG (Arfiani, 2012) :

1) Data *input*

Data *input* atau dikenal sebagai data masukan merupakan proses pengumpulan dan penyiapan data spasial dan data atribut dari berbagai sumber. Data *input* tidak dibatasi dalam proses pengubahan format data mentah menjadi format yang digunakan..

2) Data *output*

Merupakan komponen yang menghasilkan semua atau sebagian dari basis data, baik dalam format *softcopy* atau *hardcopy* seperti grafik, tabel, bagan dan lain sebagainya.

3) Data *management*

Data *management* atau disebut juga pengelolaan *management* data bertugas mengatur data dan atribut ke dalam database agar mudah dalam proses pengelolaan, pembaruan, dan pengeditan.

4) Data *manipulasi* dan *analisis* data

Merupakan suatu subsistem yang berfungsi untuk menyampaikan informasi yang diperoleh SIG.

2.2.3 Data Spasial

Salah satu kategori informasi adalah data spasial, yang berisi perincian tentang atmosfer, lautan, perairan di atas dan di bawah permukaan bumi (Rajabidfard dan Williamson, 2000).

Data raster dan data vektor adalah dua jenis data yang digunakan dalam struktur data spasial. Keduanya memiliki kualitas yang unik, dan cara penggunaannya bergantung pada data yang digunakan sebagai input dan hasil masukan yang diperoleh. Berikut ini merupakan yang termasuk dalam struktur dari data spasial yaitu:

1) Data Raster

Sebuah model data yang dikenal sebagai data raster memiliki susunan strukturnya yang menyerupai grid dalam bentuk *picture element (pixel)*. Melalui penggunaan teknik penginderaan jauh berbasis fotografi satelit dan udara (pesawat), data raster menawarkan informasi spasial di permukaan planet dalam bentuk gambar. Data raster sering dikumpulkan melalui gambar satelit atau foto udara menggunakan teknik pengumpulan data fotogrametri.

2) Data Vektor

Model data yang paling banyak digunakan adalah data vektor yang menggunakan titik, garis, dan luas dengan nilai koordinat (x,y). Pengumpulan data teristis adalah proses memperoleh data vektor dari survei lapangan. Format Shapefile untuk data vektor mencakup :

- a. shp.xml : merupakan metadata Shapefile
- b. shx : adalah indeks posisi dari geometri fitur untuk memungkinkan pencarian cepat ke depan dan ke belakang
- c. prj : merupakan file *sistem* referensi koordinat (CRS)

2.3 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau disingkat KKPR merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan salah satu ketentuan yang mengatur kemudahan penanaman modal melalui KKPR sejalan dengan upaya pemerintah untuk menyederhanakan persyaratan perizinan yang mendasar sebagai bagian dari peningkatan ekosistem dan kegiatan penanaman modal.

Disebutkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Proses Pemanfaatan Ruang bahwa Proses Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang (KKPR) dengan ²⁹ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) digunakan untuk melaksanakan KKPR kegiatan berusaha. Rencana lokasi dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah terhubung melalui Sistem OSS-RBA digunakan untuk menentukan apakah kegiatan pemanfaatan ruang tertentu sesuai untuk operasional perusahaan.

¹⁴ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) merupakan dokumen yang berisikan kesesuaian antara rancangan kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). PKKPR sebuah jenis perizinan yang menjadi acuan untuk perizinan lokasi. PKKPR diberikan pada rencana lokasi yang belum tersedia RDTR belum terintegrasi dalam Sistem OSS-RBA.

2.3.1 Fungsi KKPR

Dua fungsi dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah sebagai berikut (Cahyaningtyas dan Claradika, 2022) :

- a) Sebagai acuan pemanfaatan ruang, dalam hal ini KKPR dimasukan sebagai dasar penerbitan izin mendirikan bangunan dan perizinan pada bidang berusaha
- b) Sebagai arahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan dalam penerbitan Hak Atas Tanah

2.3.2 Jenis-Jenis KKPR

Menurut Cahyaningtyas dan Claradika (2022) tiga kategori kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

- a) Konfirmasi KKPR (K-KKPR) diproses oleh Sistem pada akun OSS-RBA
Jangka waktu penerbitan pengukuhan KKPR (K-KKPR) adalah dalam kurun waktu satu hari masa kerja apabila di wilayah tempat perusahaan telah mempunyai RDTR yang terintegrasi pada akun OSS-RBA.
- b) Persetujuan KPPR (P-KKPR)
Apabila suatu lokasi perusahaan belum mempunyai RDTR yang sudah tergabung dalam akun sistem OSS-RBA, diperlukan izin KKPR. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen RTR dengan konsep berjenjang komplementer dalam penerbitan P-KKPR. Untuk jangka waktu penerbitan 20 (dua puluh) hari kerja.
- c) Rekomendasi KKPR (R-KKPR)
Dokumen RTR tidak membahas sifat strategis nasional usulan KKPR,

sehingga R-KKPR KKPR ini memerlukan kajian dan kajian dokumen. Durasi penerbitan diperkirakan 20 (dua puluh) hari kerja.

2.3.3 Kelengkapan Dokumen KKPR

Kelengkapan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terbagi menjadi dua dokumen yaitu kelengkapan dokumen pendaftaran KKPR dan persyaratan kelayakan dokumen penerbitan KKPR. Berikut merupakan contoh kelengkapan dokumen KKPR (Cahyaningtyas dan Claradika, 2022) :

Dokumen pendaftaran adalah sebagai berikut:

- a) Koordinat lokasi (*shp* dalam bentuk poligon *prj, shp.xml, shx*)
- b) Kebutuhan luas lahan yang dimohon
- c) Rician tentang penguasaan tanah
- d) Detail jenis kegiatan berusaha
- e) Rencana jumlah lantai bangunan gedung
- f) Rencana luas lantai bangunan
- g) Rencana teknik bangunan
- h) Pengelolaan kualitas air bersih
- i) Surat keterangan lokasi pemohon yang berada di kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan ekonomi khusus

Dokumen persyaratan Penerbitan KKPR adalah sebagai berikut:

- a) Lokasi kegiatan yang dimohon
- b) Luas lahan bangunan
- c) Jenis kegiatan berusaha pada pemanfaatan ruang untuk K-KKPR atau P-KKPR
- d) Koefisien lantai bangunan
- e) Ketentuan tata letak bangunan untuk K-KKPR dan P-KKPR
- f) Persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang

2.3.4 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah sebagai berikut (Cahyaningtyas dan Claradika, 2022) :

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang prinsip dan Tujuan Penanaman Modal
- b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengendalian pada perizinan kegiatan Berusaha Berbasis Risiko (*OSS-RBA*)
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- f) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

2.3.5 Penerbitan KKPR

Penerbitan KKPR atau disingkat PKKPR untuk kegiatan perizinan pada sektor berusaha merupakan wewenang dan tugas dari Badan Pertanahan Nasional berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai berikut (Cahyaningtyas dan Claradika, 2022) :

- a) Lembaga *OSS*
- b) Lembaga *OSS* berdasarkan pada rekomendasi dari forum penataan ruang atas nama Gubernur, Bupati atau rekomendasi dari kota atas rekomendasi dari Gubernur, Bupati atau Wali kota
- c) Menjalankan *Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)* dengan yang telah ditentukan sebelumnya, kriteria secara universal disepakati, atau tidak disepakati secara universal
- d) Gubernur untuk inisiatif bisnis yang berwenang dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pemerintah provinsi untuk kegiatan berusaha
- e) Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali kota dalam suatu prakarsa bisnis yang merupakan wewenang dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- f) Jangka waktu penerbitan P-KKPR untuk kegiatan perizinan pada sektor berusaha paling lama 20 (dua puluh) hari masa kerja dan terhitung sejak pendaftaran diterima dan dinyatakan sudah lengkap

2.4 *OSS-RBA*

Sistem *Online Sistem Submission – Risk Based Approach (OSS - RBA)* merupakan sistem elektronik yang dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Lembaga *OSS* dalam bentuk upaya penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis

risiko. Sistem OSS-RBA terhubung keseluruhan pelayanan perizinan berusahayang menjadi otoritas dari pimpinan atau menteri Lembaga, Gubernur dan Bupati atau Walikota yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Perizinan berusaha atas dasar potensi resiko meliputi :

- a) Kelautan;
- b) pertanian;
- c) lingkungan hidup;
- d) kehutanan;
- e) energi;
- f) sumber daya mineral;
- g) ketenaganukliran;
- h) perindustrian;
- i) perdagangan;
- j) umum;
- k) perumahan rakyat;
- l) transportasi
- m) kesehatan dan obat
- n) makanan;
- o) pendidikan;
- p) kebudayaan;
- q) pariwisata;
- r) keagamaan;
- s) pertahanan;
- t) keamanan;
- u) ketenagakerjaan.

Usaha Non Mikro (Non UMK) dan Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah dua kategori OSS-RBA. Non-UMK perseorangan, badan usaha, perwakilan, dan badan usaha internasional, UMK biasanya dimiliki oleh individu dan badan usaha. Perizinan usaha berbasis risiko dilaksanakan berdasarkan penilaian risiko dan penilaian skala kegiatan perusahaan.

2.4.1 Prosedur Permohonan KKPR Melalui Sistem OSS-RBA

Registrasi digunakan untuk membuat akun pengguna bisnis yang akan menggunakan OSS, pengguna harus melakukan registrasi pada laman OSS <http://oss.go.id>, akun tersebut harus didaftarkan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akan menggunakan akun OSS. NIK hanya dapat digunakan pertama kali saat membuat akun. Satu akun terdaftar dapat digunakan untuk mendaftar ke beberapa jenis bisnis yang memiliki pendiri yang sama.

Pelaku usaha harus mengisi informasi pada menu pendaftaran, seperti profil perusahaan dan jenis pelaku usaha, setelah itu sistem OSS akan memberikan email kepada pelaku usaha untuk mengkonfirmasi akun OSS dan berisi *user name* dan kata kunci yang diperlukan agar masuk ke sistem OSS.

Prosedur registrasi pada sistem OSS sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran akun dapat dilakukan di laman <http://oss.go.id>
- 2) Registrasi akun OSS dapat dilakukan oleh pelaku usaha
- 3) Akun OSS sudah bisa di akses
- 4) Pelaku usaha mengisi dan melengkapi bagian “detail usaha” untuk mendapatkan Persetujuan Pertimbangan Teknis Pertanahan
- 5) Pelaku usaha akan menerima notifikasi permohonan telah dilakukan validasi dan surat perintah setor Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP)
- 6) Pelaku usaha melakukan pembayaran Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP)
- 7) Pelaku usaha telah membayar PNBP maka ATR/BPN akan mengirimkan Surat Perintah Setor (SPS) pada sistem OSS
- 8) SPS harus dibayarkan pemohon dalam jangka waktu 3 hari
- 9) Pemohon telah membayar PNBP maka akan muncul bukti setor penerimaan transaksi negara atau dikenal dengan istilah NTPN
- 10) Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan secara elektronik maupun langsung ke Kantor Pertanahan
- 11) Pelaku usaha melengkapi dokumen persyaratan yaitu: peta dan gambar lokasi yang diminta, surat kuasa apabila dikuasakan oleh pemohon, fotokopi KTP pemohon, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon, fotokopi akta pendirian serta pengesahan pada badan hukum, keterangan rencana

pembangunan, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terdaftar, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diajukan, dan proposal kegiatan berusaha

- 12) Tim satuan tugas dan pemohon melakukan peninjauan lokasi lapangan untuk mengetahui penguasa tanah, kemampuan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah serta informasi lainnya
- 13) Peninjauan lokasi telah selesai, maka dilakukannya pembuatan peta KKPR dan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan
- 14) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan
- 15) *Sistem OSS* menerima notifikasi Pertimbangan Teknis Pertanahan selesai oleh Kantor Pertanahan
- 16) Penerbitan Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha dengan jangka waktu paling lama 10 hari kerja setelah Pertimbangan Teknis Pertanahan selesai
- 17) Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten/Kota/Provinsi/Ditjen melakukan kajian terhadap lokasi yang dimohon melalui Forum Penataan Ruang.
- 18) Hasil kajian terhadap lokasi akan diinput kedalam akun *OSS*
- 19) Pelaku usaha menerima PKKPR untuk kegiatan berusaha melalui *sistem OSS* yang berlaku selama 3 tahun dan bisa dilakukan perpanjangan maksimal 2 tahun
- 20) Pelaku usaha mulai melakukan permohonan berusaha
- 21) Membuka menu perizinan berusaha ≥ permohonan baru
- 22) Pemohon melengkapi data bidang usaha
- 23) Data bidang usaha telah dilengkapi, maka selanjutnya validasi kelengkapan data bidang usaha klik tombol simpan ≥ klik kotak centang ≥ klik tombol selanjutnya
- 24) Pemohon harus melengkapi data usaha ≥ tambah bidang usaha ≥ daftar produk/jasa ≥ tambah produk/jasa ≥ isi formulir menurut usaha ≥ ok
- 25) Pemohon harus melengkapi bagian detail usaha ≥ bidang usaha berdasarkan KBLI ≥ lengkapi formulir ≥ validasi risiko
- 26) Memilih menu pada tampilan formulir detail usaha ≥ klik simpan

- 27) Memilih menu daftar kegiatan usaha \geq klik ikon panah bawah pada tabel, kemudian pilih “Proses Perizinan Berusaha”
- 28) *Checklist* pernyataan mandiri, kemudian klik lanjut
- 29) Memilih menu tampilan Pop-Up draft NIB, klik “terbitkan perizinan usaha”
- 30) Memilih menu daftar kegiatan usaha maka akan muncul perizinan usaha telah diterbitkan, klik cetak untuk simpan atau cetak dokumen.

2.4.2 Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan

Permohonan, peninjauan lokasi, pengolahan dan analisis data, rapat pembahasan, pembuatan risalah dan peta, serta penetapan oleh Kepala kantor adalah beberapa contoh yang digunakan dalam pertek pertanahan. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018, tata cara pengajuan proses teknis pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Permohonan

Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan ketepatan persyaratan dilakukan melalui loket pelayanan dan diberikan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Petugas loket layanan akan memeriksa aplikasi dan dokumentasi yang disediakan pemohon untuk memastikan kelengkapannya. Jika semua dokumen yang diperlukan diserahkan, petugas loket akan memberikan Surat Perintah Setoran (SPS) kepada pemohon untuk membayar biaya layanan, jika SPS telah dilunasi, maka akan muncul bukti pembayaran yang akan diterima oleh pelaku usaha dan permohonan dinyatakan diterima setelah petugas loket pelayanan memberikan bukti penerimaan dokumen.

Persyaratan berkas yang tidak lengkap akan mengakibatkan petugas loket mengembalikan berkas kepada pemohon dan memberitahukan melalui Lembaga OSS bahwa persyaratan berkas permohonan tidak lengkap. Adapun Format Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dapat dilihat pada lampiran 1.

2. Peninjauan Lokasi

Survei lokasi dilakukan untuk memeriksa kondisi sosial ekonomi, kondisi tanah, kerentanan bencana, dan informasi lain secara khusus berkaitan dengan proyek yang telah diberikan izin untuk dilaksanakan oleh pemohon. Pada saat peninjauan lokasi Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan menyiapkan dan membawa

berkas berupa peta kerja dan surat tugas, peta kerja yang dimaksud berupa batas izin lokasi atau batas yang diminta, batas administrasi, toponomi, status tanah, kemampuan tanah, penggunaan tanah, batas kawasan hutan, kedalaman air, pasang surut air laut, dan pola arus laut.

Adapun hasil pemeriksaan survei lokasi dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan. Format Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan dapat dilihat pada lampiran 2.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan melakukan peninjauan lokasi kemudian mengolah dan menganalisis data. Dengan memasukkan data hasil lapangan secara digital berupa batas administrasi, penggunaan lahan, penguasaan lahan, kemampuan lahan, rencana tata ruang wilayah, dan kawasan hutan jika lokasi yang dicari terhubung dengan kawasan hutan maka dilakukan pengolahan dan analisis data. Kriteria analisis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Disetujui penuh, dalam hal rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana fungsi kawasan, dan bebas dari hambatan dalam hal penguasaan, kepemilikan, penggunaan tanah, dan pengadaan tanah dengan memperhatikan kriteria penggunaan tanah dan penggunaan tanah.
- b. Disetujui sebagian, apabila beberapa lokasi yang diusulkan dibatasi oleh unsur rencana peruntukan kawasan, unsur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan barang, serta oleh luas tanah yang tersedia dengan memperhatikan kriteria penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah.
- c. Ditolak total, lokasi yang diminta berada di wilayah dengan rencana fungsi kawasan yang tidak tepat, lokasi berada di kawasan tutupan lahan, situs budaya dan sejarah, sumber mata air, waduk, sungai, pantai, infrastruktur, jaringan pipa minyak, dan infrastruktur lainnya.

4. Rapat Pembahasan

Pembuatan berita acara Pertimbangan Teknis Pertanahan dibahas dalam rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan. Risalah rapat pembahasan yang ditandatangani oleh anggota dan ketua memuat hasil rapat. Format Rapat Pembahasan Pertimbangan Teknis Pertanahan dapat dilihat pada lampiran 3.

5. ⁴ Penyusunan Risalah dan Peta

Berdasarkan hasil rapat pembahasan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan menyusun Risalah yang memuat :

- a. ⁶⁰ Usulan penerimaan atau penolakan seluruh atau sebagian tanah yang dipergunakan untuk penguasaan, pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan rencana kegiatan.
- b. ¹² Syarat dan ketentuan mengenai keadaan yang mengatur tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi seluruh atau sebagian tanah yang diminta.
- c. Hak sipil masyarakat
- d. ⁴ Bukti bahwa Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) bukan standar izin pembukaan pertanahan dan bukan merupakan hak milik.

Adapun Format Penyusunan ⁴ Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat dilihat pada lampiran 4.

6. Penetapan

Tahapan terakhir dalam pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah penetapan. Penetapan dilakukan setelah selesai penyusunan risalah dan peta yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor, untuk ditetapkan secara elektronik dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik.

III. METODE PELAKSANAAN

3.1 Tempat dan Waktu

Pelaksanaan Tugas Akhir (TA) dimulai dari pengambilan data sewaktu penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dari bulan Februari sampai Juni tahun 2023. Penyusunan TA dilanjutkan setelah PKL mulai dari bulan Juni sampai Agustus tahun 2023 di Kampus Politeknik Negeri Lampung.

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penulisan Tugas Akhir dengan judul “Pembuatan Peta Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pada Sektor Berusaha Berbasis SIG (Studi Kasus: PT Djarum di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)” sebagai berikut:

3.2.1 Bahan

Bahan yang diperlukan dalam proses penyusunan Tugas Akhir yaitu :

- a) Poligon lokasi
- b) Citra satelite
- c) Simbolisasi basis data skala 1:5000 atau 1:2,5000
- d) *Shp* Persil poligon sekitar lokasi
- e) *Shp* administrasi Kota Bandar Lampung
- f) *Shp sistem* jaringan transportasi
- g) *Shp* penggunaan tanah 2016
- h) *Shp* kelerengan
- i) *Shp* RTRW

3.2.2 Alat


Alat yang digunakan dalam proses penyusunan Tugas Akhir antara lain:

- a) Alat Tulis;
- b) Hp Android;
- c) Seperangkat Laptop
- d) Google Maps;
- e) Aplikasi ArcGIS 10.8.

3.3 Prosedur Pelaksanaan

Pelaksanaan Tugas Akhir dengan judul “Pembuatan Peta Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pada Sektor Berusaha Berbasis SIG (Studi Kasus: PT Djarum di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)” dimulai dari pengumpulan data sekunder dan data primer yang diperoleh dari hasil peninjauan lokasi dan sumber data adalah Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan “Pembuatan Peta Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pada Sektor Berusaha Berbasis SIG (Studi Kasus: PT Djarum di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)” secara rinci dapat dilihat pada bagan alir Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Bagan Alir

3.3.1 Pengambilan Data

A. Data Primer

Data primer didapatkan dari tinjau lokasi permohonan KKPR. Hal-hal yang didapatkan pada saat tinjau lokasi:

- a) Mengidentifikasi titik koordinat lokasi yang diajukan permohonan
- b) Mengidentifikasi kelerengan lokasi permohonan
- c) Mengidentifikasi sumber air
- d) Mengidentifikasi penggunaan dan pemanfaatan tanah

Tahapan-tahapan tinjau lokasi sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan berita acara yang nantinya dibawa pada saat tinjau lokasi
- 2) Berita acara yang telah disiapkan diisi sesuai dengan data keadaan di lapangan
- 3) Pada saat tinjau lokasi juga dilakukan pemotretan kondisi di lapangan

B. Data sekunder

Data sekunder didapatkan dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung berupa format data *Shp* yaitu:

- a) Citra satelite
- b) Simbolisasi basisdata 1:5000 atau 1:2,5000
- c) *Shp* persil poligon sekitar lokasi
- d) *Shp* administrasi Kota Bandar Lampung
- e) *Shp sistem* jaringan transportasi
- f) *Shp* penggunaan tanah 2016
- g) *Shp* RTRW
- h) *Shp* kelerengan

3.3.2 Pengolahan Data

Tahapan-tahapan pengolahan data dalam Pembuatan Peta Perizinan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pada Sektor Berusaha Berbasis SIG (Studi Kasus: PT Djarum di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung) adalah sebagai berikut:

a. Poligon Lokasi

Salah satu bahan pembuatan peta perizinan berusaha ada poligon lokasi permohonan KKPR. Pada saat tinjau lokasi didapatkan koordinat letak lokasi yang diajukan oleh pemohon hal tersebut menjadi acuan untuk membuat poligon lokasi


dengan menggunakan *software Argis 10.8*. Selain titik koordinat, pembuatan poligon lokasi juga membutuhkan Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk melihat bidang yang ajukan oleh pemohon. Adapun tahapan-tahapan pembuatan poligon lokasi:

- 1) Membuka *software Argis 10.8* seperti pada Gambar 3.1.




Gambar 3.1 Membuka *software Argis 10.8*

- 2) Mengatur letak lokasi permohonan KKPR pada citra satelite seperti Gambar 3.2.




Gambar 3.2 Cita Satelite


- 3) Membuat *shpfile* poligon lokasi seperti pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Pembuatan *shpfile*

- 4) Mengisi nama dan memilih *feature type* yaitu poligon dengan UTM 48 S pada bagian nama, seperti pada Gambar 3.4.


Gambar 3.4 Pembuatan *shpfile*

- 5) Memilih menu start editing kemudian pilih editing windows > create feature seperti pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Pembuatan shpfile

- 6) Mulai melakukan digitasi seperti pada Gambar 3.6.




Gambar 3.6 Melakukan digitasi

- b. Peta Petunjuk Letak Lokasi


Pembuatan peta petunjuk lokasi yaitu, *shp sistem* jaringan transportasi, dan citra satelit maps yang didapatkan dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan poligon lokasi permohonan KKPR yang sudah kita digitasi sebelumnya. Tahapan-tahapan pembuatan peta petunjuk lokasi:

- 3) Mengubah simbol penggunaan tanah, berdasarkan simbolisasi basis data skala 1:5.000 atau 1:2,5000 untuk pergudangan tertutup warna biru solid.
- 4) Mengklik warna simbolisasi penggunaan tanah pada *shp* penggunaan tanah $2016 \geq$ *double* klik \geq *add values* \geq pada *add to list* tulis “pergudangan tertutup” kemudian *complete list* seperti pada Gambar 3.11.




Gambar 3.11 Cara mengubah simbolisasi penggunaan tanah

- 5) Mengklik pergudangan tertutup \geq *style references* \geq klik ok, seperti pada Gambar 3.12.




Gambar 3.12 Cara mengubah simbolisasi penggunaan tanah

- 6) Memilih **add to style to list** kemudian **ok** seperti pada Gambar 3.13.



Gambar 3.13 Cara mengubah simbolisasi penggunaan tanah


- 7) Memilih simbolisasi basis data penggunaan tanah tahun 2019 dengan skala 1:5000 atau 1:2,5000 pada folder penyimpanan dengan nama folder **style_PGT_2019** seperti pada Gambar 3.14.




Gambar 3.14 Cara mengubah simbolisasi penggunaan tanah

- 8) Mengklik **open file**, pada menu pencarian pilih **all styles** kemudian ketik “pergudangan tertutup” setelah muncul klik lalu **ok**. Warna pada pergudangan tertutup solid dengan outline 1,00 seperti pada Gambar 3.15.

- 9) Memilih *apply* maka simbolisasi basis data pada poligon lokasi permohonan akan berubah seperti pada Gambar 3.16.



Gambar 3.15 Cara mengubah simbolisasi penggunaan tanah




Gambar 3.16 Cara mengubah simbolisasi penggunaan tanah

d. ⁴⁰ Peta Penguasaan Tanah


Bahan pembuatan peta penguasaan tanah adalah *shp* poligon lokasi, *shp sistem* jaringan transportasi, dan *shp* persil poligon sekitar lokasi yang diperoleh dari *sistem* Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Tahapan-tahapan pembuatan peta penguasaan tanah:

- 1) Membuka aplikasi Arcgis 10.8, kemudian *connection* to folder yang telah ⁸ disiapkan seperti pada Gambar 3.17.



Gambar 3.17 Connection to folder

- 2) Menambahkan *shp* poligon lokasi, *shp sistem* jaringan transportasi, dan *shp* persil poligon sekitar, seperti pada Gambar 3.18.




Gambar 3.18 Tampilan Peta Penguasaan Tanah

e. Peta Kemampuan Tanah


Bahan yang digunakan adalah *shp* poligon lokasi, *shp* sistem jaringan transportasi, dan *shp* kelereng. Tahapan-tahapan pembuatan peta kemampuan tanah:

- 1) Membuka aplikasi Arcgis 10.8, kemudian *connection* to folder yang telah disiapkan seperti pada Gambar 3.19.



Gambar 3.19 Connection to folder

- 2) Menambahkan *shp* poligon lokasi, *shp* sistem jaringan transportasi, dan *shp* kelereng, seperti pada Gambar 3.20.




Gambar 3.20 Tampilan Kemampuan Tanah

f. ⁸⁴ Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)


Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan peta RTRW adalah *shp* poligon lokasi, *shp sistem* jaringan transportasi, dan *shp* RTRW yang didapatkan dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Tahapan-tahapan pembuatan peta RTRW adalah sebagai berikut:

- 1) Membuka aplikasi ArcGIS 10.8, kemudian *connection* to folder yang telah disediakan seperti pada Gambar 3.21.



Gambar 3.21 Connection to folder

- 2) Menambahkan *shp* poligon lokasi, *shp sistem* jaringan transportasi, dan *shp* RTRW, seperti pada Gambar 3.22.




Gambar 3.22 Tampilan Peta RTRW

h. Peta Ketersediaan Tanah


Bahan yang digunakan digunakan *shp* poligon lokasi, *shp sistem* jaringan transportasi, dan *shp* batas administrasi Bandar Lampung yang didapatkan dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Tahapan-tahapan pembuatan peta kesesuaian penggunaan tanah adalah sebagai berikut:

- 1) Membuka aplikasi ArcGIS 10.8, kemudian *connection* folder yang telah disiapkan seperti pada Gambar 3.25.



Gambar 3.25 Connection to folder

- 2) Menambahkan *shp* poligon lokasi, *shp sistem* jaringan transportasi, *shp* administrasi Kota Bandar Lampung, seperti Gambar 3.26.




Gambar 3.26 Tampilan Peta Ketersediaan Tanah

i. **Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)**


Bahan yang digunakan digunakan *shp* poligon lokasi, citra satelite, dan *shp* sistem jaringan transportasi dengan warna *solar yellow* dengan *outline color mars red*. Tahapan-tahapan pembuatan peta pertimbangan teknis pertanahan adalah sebagai berikut:

- 1) Membuka aplikasi Argis 10.8, kemudian *connection* folder yang telah disiapkan seperti pada Gambar 3.27.



Gambar 3.27 Connection to folder

- 2) Menambahkan *shp* poligon lokasi, citra satelite, dan *shp* sistem jaringan transportasi seperti pada Gambar 3.28.




Gambar 3.28 Tampilan Peta PTP

3.3.3 Layout


Layout peta merupakan tahapan akhir setelah semua prosedur diatas dilakukan. Tujuan dari Layout yaitu memberikan kemudahan untuk pembaca peta serta sebagai penambah informasi kelengkapan atau keterangan pada peta dengan mengacu pada komponen-komponen peta. Prosedur adalah sebagai berikut:

- 1) Mengklik file > *page and print setup* kemudian ganti *size* menjadi A3 > *landscape*, maka akan muncul tampilan seperti Gambar 3.29.




Gambar 3.29 Tampilan *Layout View*

- 2) Memilih *Coordinate system* > *geographic coordinate system* > *world* > *WGS 1984* > *southern hemisphere* > pilih zona 48, seperti Gambar 3.30.




Gambar 3.30 *Data coordinate system*

- 3) Memilih *Grid > New Grid > New Grid > Graticule >* kemudian next, lalu sesuaikan garis koordinat dan tentukan interval garis koordinat pada peta. klik *finish* seperti pada Gambar 3.3.




Gambar 3.31 Pembuatan *Grid Measure*

- 4) Membuat arah mata angin pada peta dengan *cara insert > North Arrow Selector* kemudian pilih model yang diinginkan seperti pada Gambar 3.32.




Gambar 3.32 Arah Mata Angin

- 5) Membuat skala pada layout peta dengan memilih *insert*, kemudian *scale bar* pada kotak dialog *scale bar selector*, pilih model skala yang diinginkan seperti Gambar 3.33.



Gambar 3.33 Scala Bar

- 6) Membuat legenda pada peta dengan memilih *insert > legend > atur legenda* sesuai yang diinginkan seperti pada Gambar 3.34.




Gambar 3.34 Tampilan awal legend wizard

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tahapan Proses Pengajuan Permohonan Perizinan KKPR Melalui Sistem OSS-RBA


Proses pengajuan permohonan perizinan KKPR melalui *sistem OSS-RBA* dimulai dengan mengetahui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) suatu wilayah. Apabila suatu wilayah yang sudah memiliki RDTR maka pelaku usaha dapat menggunakan mekanisme konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), namun jika suatu wilayah tersebut belum memiliki RDTR maka pelaku usaha dapat menggunakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) melalui sistem *OSS* dengan melengkapi data bagian “detail usaha” untuk mendapatkan Persetujuan Pertimbangan Teknis Pertanahan, melalui *sistem OSS*.

Pelaku usaha harus melakukan registrasi akun *OSS* terlebih dahulu, pelaku usaha membuka *website* <http://oss.go.id> secara *online* untuk melakukan registrasi pembuatan akun pada *sistem OSS*, tampilan *website* seperti pada Gambar 4.1.




Gambar 4.1 Tampilan *website* OSS

Pelaku usaha memilih menu “daftar” dengan mengisi nomor ponsel, *email*, atau *username* dan mengisi kata sandi, terlihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Tampilan masuk sistem OSS


Pelaku usaha memilih jenis usaha, verifikasi data, pengisian kata sandi, dan profil pelaku usaha, pada profil pelaku usaha pelaku usaha menggunakan NIK penanggung jawab perusahaan dalam bentuk elektronik KTP dengan mengisi data seperti nama, tanggal dan tempat lahir, email, asal negara, *website* dan nomor telpon, seperti terlihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Tampilan masuk sistem OSS

Apabila akun OSS sudah dapat diakses, pelaku usaha kemudian masuk dengan menggunakan *username* dan *password* yang telah terdaftar, dan dapat

melengkapi data “detail usaha” seperti pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Tampilan detail usaha

Pelaku usaha harus membayar Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP), apabila pelaku usaha telah membayar PNBP maka ATR/BPN akan mengirimkan Surat Perintah Setor (SPS) pada sistem OSS, pelaku usaha harus membayar SPS dalam jangka waktu 3 hari. Apabila pelaku usaha telah membayar SPS, maka akan terbit Nomor Penerimaan Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Pelaku usaha dapat melakukan PKKPR ke ATR/BPN dengan melengkapi dokumen persyaratan yaitu: gambar letak lokasi yang diminta, surat kuasa apabila dikuasakan, fotokopi KTP pelaku usaha, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pelaku usaha, fotokopi akta pendirian, fotocopy pengesahan instansi badan hukum, pernyataan rencana pembangunan, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terdaftar, Baku Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang disampaikan, dan proposal usulan kegiatan berusaha.

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Kabupaten/Kota/Provinsi akan melakukan kajian terhadap lokasi yang dimohon oleh forum penataan ruang. Hasil kajian akan di kirim melalui sistem OSS, pelaku usaha akan menerima PKKPR yang berlangsung selama tiga tahun dan mampu dilakukan perpanjangan selama kurun tahun.

Pelaku usaha dapat melanjutkan proses selanjutnya yaitu melengkapi data “permohonan baru” untuk menambahkan bidang usaha ke dalam sistem OSS. Pelaku usaha memilih menu “perizinan usaha” untuk mengisi kelengkapan data “permohonan baru”, setelah data permohonan baru lengkap, maka masuk pada

menu “pemenuhan persyaratan”, lengkapi dokumen pemenuhan dengan unggah dokumen, kemudian klik kotak centang, lalu klik tombol lanjut, seperti pada Gambar 4.5.

Formulir Pemenuhan Persyaratan Izin

NIB : 07121000036
 Kawasan Usaha/NIBU : 1702
 Tanggal Izin : 1999
 Nama Perizinan Berusaha : Izin
 Jenis Proyek : Utama

No	Jenis Dokumen	Unggah Dokumen	Status
1	Berlaku di Kawasan Industri atau Kawasan Penunjang Industri	Unggah Dokumen Ukuran maksimal dokumen: 5 MB Jenis Dokumen: PDF	-
2	Telah selesai melaksanakan perizinan dan kegiatan pembangunan, pemadatan, pemangkasan/instalasi peralatan, dan kegiatan lain yang diperlukan	Unggah Dokumen Ukuran maksimal dokumen: 5 MB Jenis Dokumen: PDF	-
3	Persyaratan Izin Lainnya *Silahkan dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada basis catatan di bawah.	Unggah Dokumen Ukuran maksimal dokumen: 15 MB Jenis Dokumen: PDF, ZIP atau RAR Unggah	-

Catatan

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Finalisasi **Lanjut**

Gambar 4.5 Tampilan validasi permohonan baru


Perubahan status pemenuhan setelah mengunggah dokumen persyaratan, jika status pemenuhan telah diverifikasi dan disetujui maka akan terbit perizinan berusaha. Perizinan berusaha yang telah terbit meliputi, Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar/izin, pernyataan mandiri, dan persetujuan SK kelayakan lingkungan hidup (PKPLH/SKKL), seperti terlihat pada Gambar 4.6, Gambar 4.7 dan Gambar 4.8.

5.a Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan NIB)




Gambar 4.6 Contoh cetakan NIB

5.b Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan SS)



Gambar 4.7 Contoh cetakan SS

5.c Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan Izin)



Gambar 4.8 Contoh cetakan izin

4.2 Peta KKPR PT Djarum di Kecamatan Bumi Waras


Hasil peta pertimbangan teknis pertanahan, secara rinci sebagai berikut:

4.2.1 Peta Petunjuk Letak Lokasi

Peta petunjuk letak lokasi menjelaskan letak lokasi yang diajukan oleh pemohon untuk perizinan KKPR pada sektor berusaha, berupa jalan, nomor, RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan. Peta petunjuk letak lokasi biasanya

berukuran lebih besar hal ini bertujuan agar poligon sekitar lokasi pemohon terlihat jelas, dengan warna poligon yaitu *Ginger Pink* dengan *outline width* 3,00.

Pembuatan peta petunjuk lokasi membutuhkan data berupa *citra satellite map*, *shp sistem* jaringan transportasi dan *shp* poligon lokasi permohonan KKPR. Poligon lokasi didapatkan dari hasil digitasi menggunakan *citra satellite map* berdasarkan pada titik koordinat lokasi permohonan KKPR. Peta pertimbangan teknis pertanahan untuk peta petunjuk lokasi dapat dilihat pada Gambar 4.8.




Gambar 4.8 Peta Petunjuk Lokasi

4.2.2 ³ Peta Penggunaan Tanah

Peta penggunaan tanah merupakan peta yang menjelaskan mengenai informasi penggunaan tanah pada suatu bidang. Berdasarkan Standarisasi basis data 2019 jenis penggunaan tanah pada skala 1:5.000 atau 1:2,5000 terdapat 93 (sembilan puluh tiga) jenis penggunaan tanah. Masing-masing jenis penggunaan tanah mempunyai code, simbol, dan keterangan skala.

Pembuatan peta penggunaan tanah membutuhkan data berupa *shp file* penggunaan tanah, *shp sistem* jaringan transportasi dan *shp* poligon lokasi permohonan KKPR dengan cara *overlay*. Menurut Standarisasi basis data 2019, PT Djarum termasuk dalam jenis penggunaan tanah untuk pergudangan tertutup dengan warna solid dengan code 120420 dengan simbol berwarna biru.

Penggunaan tanah sekitar lokasi pemohon merupakan perumahan jarang, perumahan padat, dan tanah kosong. Peta penggunaan tanah dapat dilihat pada Gambar 4.9.




Gambar 4.9 Peta Penggunaan Tanah

4.2.3 Peta Penguasaan Tanah

Peta penguasaan tanah merupakan peta yang menjelaskan keadaan mengenai penguasaan tanah suatu bidang. Penguasaan tanah adalah hubungan hukum dengan orang, hukum dengan kelompok masyarakat, atau hubungan hukum dengan badan pertanahan (Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004).

Penguasaan tanah didapatkan dari Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Badan Pertanahan Nasional yang hanya bisa diakses oleh pegawai Kantor Pertanahan. Ada tiga jenis penguasaan tanah yaitu tanah terdaftar, kawasan hutan, dan hak tanah lainnya. Hak tanah lainnya meliputi sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak pemakaian, hak kepembukaan pertanahan, dan hak kawasan hutan.

Proses dari peta penguasaan tanah yaitu dilakukan dengan *overlay* poligon lokasi yang dimohon dengan *shp* peta penguasaan pertanahan. Peta penguasaan tanah dapat dilihat pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 Peta Pengusahaan Tanah

Pada Gambar 4.10 terlihat bahwa PT Djarum termasuk dalam penguasaan tanah yaitu tanah terdaftar, dan penguasaan tanah di sekitar lokasi merupakan hak atas tanah ⁴⁸ seperti hak milik tanah, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak pembukaan tanah.


4.2.4 ⁵ Peta Kemampuan Tanah

Peta kemampuan tanah merupakan peta yang menjelaskan mengenai klasifikasi penilaian tanah berdasarkan sifat dan potensinya. ⁴² Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2021, kemampuan tanah bertujuan untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi fisik suatu wilayah tertentu untuk memanfaatkannya. Kemampuan tanah mempunyai unsur meliputi:

- 1) Lereng: ⁸⁵ permukaan tanah yang cenderung miring yang membentuk sudut tertentu terhadap suatu bidang. kemiringan pada lereng dibagi mejadi beberapa kelas yaitu datar (0– 2%), landai (2 -15 %), sedikit curam (15 – 25%), curam (25 – 40%), dan sangat curam (>40%).
- 2) Tekstur: tingkat kehalusan tanah yang diukur berdasarkan komposisi kandungan yang terkandung dalam tanah. Tekstur tanah terbagi dalam tiga yaitu tanah bertekstur halus, sedang, dan tanah bertekstur kasar.

- 3) Kedalaman efektif: tebalnya lapisan tanah yang menjadi pendukung bagi pertumbuhan akar tanaman. Kedalaman efektif terbagi menjadi dua yaitu kedalaman efektif <90 dan kedalaman efektif >90.
- 4) Erosi: adalah perpindahan alami tanah atau bagian tanah dari satu lokasi ke lokasi lain. Tetesan air hujan yang menerpa permukaan tanah dan menyebabkan partikel tanah terkelupas di daerah yang dikenal dengan erosi.
- 5) Drainase: saluran yang digunakan untuk menyalurkan masa air dari kawasan perumahan, perkantoran, dan jalan. Drainase sama sekali tidak tergenang, drainase tergenang sedang, dan drainase tergenang secara terus menerus merupakan bagian dari drainase

Analisis kemampuan tanah, dilakukan dengan *overlay* poligon lokasi yang dimohon dengan kemampuan tanah. Peta kemampuan tanah dapat dilihat pada Gambar 4.11.



Gambar 4.11 Peta Kemampuan Tanah

Gambar 4.11 terlihat bahwa PT Djarum memiliki penguasaan tanah sebagai berikut:

- 1) Kelerengan : sebagian lokasi PT Djarum memiliki kelerengan 2-15% dan sebagian lagi termasuk dalam kelerengan 0-2%
- 2) Tekstur : lokasi PT Djarum memiliki tekstur halus
- 3) Kedalaman efektif : kedalaman efektif pada lokasi PT Djarum yaitu <90

- 4) Erosi : erosi lokasi PT Djarum yaitu tidak erosi
- 5) Drainase : saluran pada lokasi PT Djarum tidak pernah tergenang

4.2.5 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021, Peta Rencana Pola Ruang Wilayah atau dikenal juga RTRW merupakan akhir dari hasil penataan pola ruang pada suatu kawasan yang merupakan satu kesatuan letak wilayah beserta keterkaitan unsur-unsur yang berkaitan dengan batas-batas dan aspek administratifnya ditentukan oleh sistem. Perencanaan RTRW didasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Ruang dan Agraria.

- 1) Pedoman dalam menyusun rencana bangunan dalam jangka waktu panjang daerah atau bisa disebut dengan RPJPD dan rencana bangunan dalam jangka waktu menengah atau RPJMD
- 2) Pola rencana kawasan perkotaan
- 3) Wadah untuk menciptakan keseimbangan pembangunan di wilayah kota
- 4) Model letak modal di kawasan perkotaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan instansi swasta
- 5) Pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kota
- 6) Kebijakan pengelolaan pemanfaatan ruang dalam perencanaan/pembangunan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, serta pengenaan sanksi.

Rencana Tata Ruang Wilayah memiliki tiga kawasan yaitu kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perumahan, dan kawasan perkantoran. Bahan pembuatan peta RTRW yaitu *shp* poligon lokasi, dan *shp* RTRW tahun 2021-2024.


Kawasan perumahan memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a) Kegiatan diizinkan: pembangunan infrastruktur dan bangunan sesuai dengan standar, hierarki, dan tingkat layanan yang ditetapkan
- b) Kegiatan diizinkan bersyarat: operasi perdagangan dan jasa, melalui pekerjaan perkantoran, dengan berlandaskan kepada kajian lalu lintas
- c) Kegiatan yang tidak diizinkan: memiliki tingkat intensitas tinggi dan merusak fungsi lokal karakteristik
- d) Intensitas penggunaan ruangan, KHD min 20%, KBD max 80%, dan KLB 80%

Berikut ketentuan wilayah perdagangan serta jasa:

- a) Kegiatan yang diizinkan: pembangunan infrastruktur, perdagangan dan jasa, dan pengendalian air
- b) Kegiatan yang diizinkan bersyarat: hunian, fasum fasos dan lain-lain
- c) Kegiatan yang tidak diizinkan: proyek yang mengganggu dengan fungsi wilayah perdagangan jasa yang beroperasi secara normal.

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Gambar 4.12.



Gambar 4.12 Peta RTRW

Pada Gambar 4.12 terlihat bahwa PT Djarum berada dalam 3 kawasan yaitu kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, dan kawasan perumahan.

4.2.6 Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah

Peta kesesuaian penggunaan tanah merupakan peta yang menganalisa terhadap kesesuaian penggunaan tanah dengan kemampuan tanah yang dituangkan dalam berita acara dengan klasifikasi yaitu, lokasi yang dimohon tidak ada kendala dari aspek penggunaan tanah, dan kemampuan tanah yang dilihat dari pola ruang seperti tidak adanya erosi, kemiringan normal, dan tanah tidak pernah tergenang atau banjir.

Peta kesesuaian penggunaan tanah didapatkan dari hasil peninjauan lokasi penggunaan tanah dan kemampuan tanah yang dituangkan dalam berita acara, apakah penggunaan tanah dan kemampuan tanahnya sudah sesuai, cukup sesuai,

atau tidak sesuai. Klasifikasi penggunaan tanah sebagai berikut (Petunjuk Teknis PTP tahun 2023) :

1) Sesuai

Lokasi yang dimohon tidak ada kendala dari aspek penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah dengan mempertimbangkan kemampuan tanah dan faktor fisik lainnya dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat dari pemanfaatan tanah.

2) Cukup Sesuai

Lokasi yang dimohon tidak terdapat kendala dari aspek penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah, namun terdapat kendala dari aspek fisik kemampuan tanahnya, dan faktor fisik lainnya sehingga diperlukan rekayasa teknis untuk melaksanakan rencana penggunaan tanahnya.

3) Tidak Sesuai

Lokasi yang dimohon tidak memenuhi syarat baik dari aspek penggunaan tanah, pemanfaatan tanah dengan aspek fisik kemampuan tanah dan faktor lainnya.

Peta kesesuaian penggunaan tanah dapat dilihat pada Gambar 4.13.



Gambar 4.13 Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah

Pada Gambar 4.13 terlihat bahwa kesesuaian penggunaan tanah PT Djarum berdasarkan hasil dari peninjauan lokasi kemampuan tanah dan penggunaan tanah, kesesuaian penggunaan tanahnya sesuai dengan lokasi yang dimohon dan tidak terdapat kendala dari aspek penggunaan dan pemanfaatan tanah.

4.2.7 Peta Ketersediaan Tanah

Peta ketersediaan tanah berdasarkan ⁵² Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) merupakan peta pertimbangan antara peta penatagunaan tanah, dengan hak atas penguasa tanah dalam fungsi kawasan yang membagikan petunjuk mengenai kesempatan dari halangan mengenai ⁷⁶ kegiatan pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat.

Peta ⁴⁷ ketersediaan tanah menganalisis dari aspek kemampuan tanah, pola ruang (RTRW), dan penguasaan tanah. Apabila rencana ⁴⁷ penggunaan tanah yang dimohon sesuai dengan fungsi tanah dan belum ada penguasaan dari pihak lain dalam artian tidak adanya sengketa, maka keterediaan tanahnya telah memenuhi dengan ketersediaan tanah tersedia, tersedia bersyarat, tidak tersedia. Klasifikasi ketersediaan tanah berdasarkan petunjuk teknis Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) Tahun 2023 sebagai berikut:

1) Tersedia

Apabila rencana penggunaan tanah yang dimohon oleh pelaku usaha sesuai dengan faktor kemampuan tanah dan fisik faktualnya yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemohon

2) Tersedia bersyarat

Apabila rencana kegiatan penggunaan tanahnya dalam kondisi yang dimohon masih banyak terdapat kemungkinan untuk disetujui (apabila dalam ketentuan umum peraturan zonasi masih diperbolehkan atau diperbolehkan bersyarat, atau berada di dalam kawasan lindung yang memungkinkan masih bisa diatasi oleh status tersebut).

3) Tidak Tersedia

Apabila berdasarkan hasil pengolahan data, analisa dan rapat pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa rencana kegiatan yang diajukan tidak memenuhi kriteria dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, antara lain kondisi fisik faktualnya serta penguasaan atau kepemilikan tanahnya tidak memungkinkan untuk kegiatan yang diminta.

³² Peta ketersediaan tanah dapat dilihat pada Gambar 4.14.



Gambar 4.14 Peta Ketersediaan Tanah

Pada Gambar 4.14 terlihat bahwa ketersediaan tanah pada PT Djarum yang diperoleh dari menganalisis aspek RTRW, kemampuan tanah, dan penguasaan tanah ketersediaan tanahnya yaitu tersedia.

4.2.8 Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)

Istilah teknis untuk pertanahan Peta Pertimbangan Teknis adalah Pertimbangan teknis meliputi data teknis penggunaan tanah, hak sifat dan jenis, kemampuan tanah, ketersediaan tanah, dan syarat-syarat masalah pertanahan (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 12 tahun 2021). Pertimbangan tersebut juga didasarkan pada hasil analisis teknis penatagunaan lahan.

Tim Pertimbangan Teknis melakukan rapat untuk membahas mengenai hasil peninjauan lapang, pengolahan data dan menganalisis data, kemudian dituangkan dalam berita acara rapat pembahasan. Pada peta Pertimbangan Teknis Pertanahan mencantumkan penggunaan tanah saat ini, ketentuan dan syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah, dan arahan fungsi kawasan. Peta pertimbangan teknis pertanahan dapat dilihat pada Gambar 4.15.



Gambar 4.15 Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan

Peta **Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)** terletak di lokasi Kecamatan Bumi Waras, dengan penggunaan tanahnya sebagai pergudangan tertutup. Lokasi PT Djarum merupakan tanah terdaftar yang memiliki kelerengan 0-2% dan sebagiannya lagi memiliki kelerengan 2-15%, masuk ke dalam **kawasan perdagangan dan jasa**, kawasan perumahan, dan kawasan perkantoran. Kesesuaian penggunaan tanahnya sesuai dengan hasil peninjauan lokasi, sedangkan untuk ketersediaan tanahnya berdasarkan hasil analisis yaitu tersedia.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil serta pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Proses permohonan KKPR PT Djarum untuk perizinan berusaha dilakukan dengan pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (P-KKPR) melalui sistem OSS terlebih dahulu, setelah P-KKPR telah diterbitkan oleh ATR/BPN, maka pelaku usaha dapat melakukan permohonan pada sistem OSS untuk diterbitkannya perizinan berusaha.
- 2) Berdasarkan poligon lokasi permohonan KKPR PT Djarum berada dalam tiga kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), selanjutnya dari kondisi tersebut dibuat delapan peta untuk keperluan perizinan berusaha untuk pertek pertanahan yaitu peta petunjuk letak lokasi, peta penggunaan tanah, peta penguasaan tanah, peta kemampuan tanah, peta rencana tata ruang wilayah (RTRW), peta kesesuaian penggunaan tanah, peta ketersediaan tanah dan peta pertimbangan teknis pertanahan.

5.2 Saran

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung untuk dapat segera menyelesaikan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), agar proses permohonan perizinan berusaha pada sistem OSS lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. 2007. Sistem Informasi Geografis Pengertian dan Aplikasinya. Jurnal STMIK AMIKOM. Yogyakarta.
- Arfiani, I. 2012. Sistem Informasi Geografis Pemetaan dan Pencarian Rumah Sakit di Kota Yogyakarta. Jurnal Informatika, VOL 6, No 2.
- Bafdal, N., Kharistya, A., Pareira, B.M. 2011. Buku Ajar Sistem Informasi Geografis. Universitas Padjadjaran.
- Badan Pertanahan Nasional. 2018. Peraturan Meteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota [JDIH BPK RI]. Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional. 2018. Peraturan Meteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional. 2021. Peraturan Meteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP). Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional. 2021. Peraturan Meteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang [JDIH BPK RI]. Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional. 2023. Petunjuk Teknis Pertanahan Tahun 2023 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Kecamatan Bumi Waras dalam angka, Kota Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik.
- Cahyaningtyas, M.A., Claradika. 2022. Buku Saku Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Kementerian ATR/BPN.
- Fakultas Teknologi Industri Pertanian. 2011. Sistem Informasi Geografis. Universitas Padjadjaran.
- Gistut. 1994. Sistem Informasi Geografis. Gramedia Pustaka Utama.

Pengantar Data Raster dan Vektor Geospasial dengan Python. <https://carpentries-incubator.github.io/geospatial-python/aio/index.html>. [Diakses pada 9 Juli 2023].

Pramono, H. 1987. Peta dan Perlengkapannya. *Jurnal Cakrawal Pendidikan* N0,2 Volume VI : 13.

Sariyono, E. 2010. Kartografi Dasar. *Jurnal Geografi UNY*. Yogyakarta.

Rajabifard, A., Williamson, I.P. 2000. *Spatial Data Infrastructures: Concept, SDI Hierarchy and Future Directions*. University of Melbourne.

Waluya, B. 2015. *Peta Globe dan Atlas*. Bahan Ajar. Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Permohonan ⁴ Pertimbangan Teknis Pertanahan

PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.....

di tempat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

Nomor Induk Berusaha (NIB *) :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

**) untuk pemohon Pelaku Usaha yang sudah memiliki NIB*

dengan ini mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan: **)

2. Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

3. Penegasan Status dan Rekomendasi Penguasaan Tanah Timbul; atau

4. Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

***) pilih salah satu*

Rencana Kegiatan/Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah :,

Kode dan nama KBLI^{***)} :,

****)Klarifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (untuk pemohon pelaku usaha)*

Dengan keterangan sebagai berikut:

1. Letak tanah yang dimohon :

a. Jalan, nomor, RT/RW :

b. Desa/Kelurahan :

c. Kecamatan, Kab/Kota :

2. Luas tanah yang dimohon :

3. Status/Penguasaan tanah :

4. Penggunaan tanah saat ini :

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

1. Peta atau sketsa yang dimohon;

2. Surat kuasa (*apabila dikuasakan*)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum (*untuk badan huku*);
6. Nomor Induk Berusaha (NIB) (*untuk pemohon Pelaku Usaha apabila sudah memiliki NIB*); dan
7. Proposal rencana kegiatan berusaha (*untuk pelaku usaha*)

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan kami bertanggung jawab atas kebenaran persyaratan dilampirkan di atas.

.....,

Pemohon,

(.....)

Lampiran 2. Format Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan

BERITA ACARA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN

NOMOR TANGGAL

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Nomor tanggal dan/atau Satuan Tugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas dari Kasi Penataan dan Pemberdayaan selaku Ketua Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan nomor tanggal :

1. Nama :
- Jabatan :
- Nip :
2. Nama :
- Jabatan :
- Nip :
3. Nama :
- Jabatan :
- Nip :
4.

telah melaksanakan peninjauan lapangan untuk keperluan pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan: *)

1. Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
2. Penegasan Status Dan Rekomendasi Penguasaan Tanah Timbul; dan
3. Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

*) *pilih salah satu*

dengan hasil sebagai berikut:

I. UMUM

1. Hari/tanggal peninjauan :
2. Identitas Pemohon :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Bertindak atas nama :

3. Letak tanah yang dimohon :
 - a. Jalan, nomor, RT/RW :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
4. Luas tanah yang dimohon : \pm m² /Ha.
5. Koordinat lokasi :
6. Arah fungsi kawasan :

II. KONDISI TANAH YANG DIMOHON DAN SEKIARNYA

A. KONDISI LOKASI TANAH YANG DIMOHON

1. Jenis dan luas penggunaan tanah saat ini:
 - a. Sawah : \pm m² (.....%)
 - 1) Jenis irigasi : - seluas \pm m² (.....%)
- seluas \pm m² (.....%)
 - 2) Produktivitas : - ton/ha seluas \pm ... m² (.....%)
- ton/ha seluas \pm ... m² (.....%)
 - 3) Intensitas : - kali tanam/th seluas \pm ... m² (.....%)
- kali tanam/th seluas \pm ... m² (.....%)
 - b. Tambak : \pm m² (.....%)
 - 1) Jenis komonitas : -
 - 2) Produktivitas : -
 - c. Tegalan : \pm m² (.....%)
 - d. Hutan Sejenis : \pm m² (.....%)
 - 1) bakau \pm m²
 - 2) dst
 - e. dst
2. Status penguasaan/pemilikan tanah :
 - a. Perorangan : \pm m² (.....%)
 - b. Tanah Desa : \pm m² (.....%)
 - c. dst. : \pm m² (.....%)
3. status Terindikasi sengketa/konflik/perkara : Ada/Tidak
Jika ada sebutkan :
4. kemampuan Tanah :

- a. Lereng :
- 1) 0 – 2% : ±..... m² (.....%)
 - 2) 2 – 15% : ±..... m² (.....%)
 - 3) 15 – 25 % : ±..... m² (.....%)
 - 4) 25 – 40 % : ±..... m² (.....%)
 - 5) Lebih dari 40% : ±..... m² (.....%)
- b. Tekstur : (halus/sedang/kasar)
- c. Kedalaman efektif : <30cm/30-60cm/60-90cm/90-120cm/>120cm
- d. Drainase :
- 1) Tidak tergenang : ±..... m² (.....%)
 - 2) Tergenang periodik (.....bula/tahun) : ±..... m² (.....%)
 - 3) Tergenang terus menerus : ±..... m² (.....%)
- e. Erosi :
- 1) Ketinggian : ±..... m² (.....%)
 - 2) Ada erosi : ±..... m² (.....%)
- f. Faktor pembatas :
- 1) Gambut sedalam Meter : ±..... m² (.....%)
 - 2) Tutupan batuan (.....%) : ±..... m² (.....%)
 - 3) dst : ±..... m² (.....%)
5. Faktor fisik lainnya:
- a. Ketinggian : ±..... m di atas permukaan laut
 - b. Keberadaan (sumber) mata air : (ada/tidak)
 - c. Keberadaan tanah timbul : (ada/tidak)
 - d. Bahan pembentuk tiang pancang rumah di atas air
(beton/besi/kayu/bambu)
 - e. Terletak di pulau kecil : (ya/tidak)
Nama pulau :
- Luas pulau : (<10Ha/10-100Ha/100-1000Ha/>1000Ha) _ _ _
(*tambahan untuk Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan penegasan status dan rekomendasi penguasaan tanah timbul*)
- f. Abrasi :
- 1) Tidak ada erosi : ±..... m² (.....%)

- 2) Ada erosi : \pm m² (.....%)
- g. Tingkat kekerasan tanah timbul : keras/lunak/sangat lunak
- h. Tingkat intrusi air laut : ada/tidak
- i. Jenis tanah timbul : pasir/lumpur/tanah liat
- j. Pola pasang surut : kali dalam sehari
- k. Arus dan gelombang laut : kuat/lemah
- l. Keberadaan mangrove/padang lamun/terumbu karang: ada/tidal
6. Kondisi sosial ekonomi
- a. Jumlah penduduk : jiwa (..... KK)
- b. Kepadatan penduduk : (jiwa/Km²)
- c. Rata-rata kepemilikan tanah : (Ha/KK)
- d. Kepadatan agraris (jumlah petani/luas tanah pertanian) : (jiwa/Ha)
- e. Mayoritas mata pencarian penduduk :
7. Keberadaan infrastruktur :
- a. Jaringan jalan : ada/tidak
- b. Jaringan listrik : ada/tidak
- c. Jaringan air minum : ada/tidak
- d. Saluran air/drainase : ada/tidak
- e. Saluran pipa minyak : ada/tidak
- f. Saluran gas : ada/tidak
8. Risiko bencana:
- a. Longsor : \pm m² (.....%)
- b. Banjir Rob : \pm m² (.....%)
- c. Banjir : \pm m² (.....%)
- d. : \pm m² (...9...%)
9. Keterangan lain yang dianggap perlu : (situs, mata air, situ, dan lain-lain)
- B. KONDISI SEKITAR LOKASI TANAH YANG DIMOHON**
1. Penggunaan tanah sekitar : - Utara :
- : - Barat :
- : - Timur :

: - Selatan :

2. Gambaran umum penguasaan tanah sekitar:
 - a.
 - b.
 - c.
3. Kondisi sosial ekonomi:
 - a. Jumlah penduduk : jiwa (..... KK)
 - b. Mayoritas mata pencarian penduduk :
4. Keberadaan infrastruktur :
 - a. Jarak ke jalan penghubung : meter
 - b. Jarak ke arteti utama : meter
 - c. Infrastruktur yang berkaitan dengan kegiatan pemohon:
 - 1), jarak dari lokasi meter
 - 2), jarak dari lokasi meter
 - d. Jaringan jalan, listrik, air minum, saluran air/drainase, pipa minyak/gas bumi:
 - 1), jarak dari lokasi meter
 - 2), jarak dari lokasi meter
 - 3), jarak dari lokasi meter
 - e. Keterangan lain yang dianggap perlu :

.....,

Petugas Lapang,

Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan / atau satuan tugas

1.
 NIP 1.
2.
 NIP 2.
3.
 NIP 3.
4. dst.

Lampiran 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Pertimbangan Teknis Pertanahan

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN
TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
NOMOR TANGGAL

Pada hari Pada hari ini, tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Nomor tanggal

1. Nama :
- Jabatan :
- Nip :
2. Nama :
- Jabatan :
- Nip :
3. Nama :
- Jabatan :
- Nip :

4.

melaksanakan rapat pembahasan untuk keperluan pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan : *)

1. Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,
2. Penegasan Status dan Rekomendasi Penguasaan Tanah Timbul,
3. Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

*) *pilih salah satu*

dengan hasil sebagai berikut:

I. UMUM

1. Identitas Pemohon:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Bertindak atas nama :
- d. Nomor Induk Berusaha :

2. Letak tanah yang dimohon:

- a. Jalan, nomor, RT/RW :
- b. Desa/Kelurahan :
- c. Kecamatan :
- 3. Luas tanah yang dimohon : \pm m²/ Ha
- 4. Peninjauan Lapangan:
 - a. Hari/tanggal :
 - b. Berita Acara :

II. KETERANGAN MENGENAI SUBJEK

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data mengenai subjek dengan rencana kegiatan dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan permohonan (Lengkap/Tidak Lengkap);
2. Kesesuaian bidang usaha dalam akta pendirian dengan rencana kegiatan (sesuai/tidak sesuai);
3. Status penanaman modal (PMA/PMDN);
4. dst.

III. KETERANGAN MENGENAI OBJEK DAN LINGKUNGAN SEKITAR

1. Penggunaan tanah :
 - a. : \pm m² (.....%)
 - b. : \pm m² (.....%)
 - c. : \pm m² (.....%)
 - d. dst.
2. Penggunaan tanah sekitar :
3. Penguasaan tanah :
 - a. : \pm m² (.....%)
 - b. : \pm m² (.....%)
 - c. : \pm m² (.....%)
 - d. dst.
4. Gambaran umum penguasaan tanah sekitar:
5. Indikasi sengketa/konflik/perkara :
6. Karakteristik tanah dan lingkungan :
 - a. Kemampuan Tanah :
 - 1) Lereng;

- 2) Tekstur;
 - 3) Kedalaman efektif; dan
 - 4) Drainase;
 - b. Kesperasian dengan lingkungan sekitar:
 - c. Dampak yang mungkin timbul:
 - 1) Pencemaran air, udara : (ada/tidak), keterangan :
 - 2) Kebisingan : (ada/tidak), keterangan :
 - 3) Kemacetan lalu lintas : (ada/tidak), keterangan :
 - 4) Keamanan/ketertiban : (ada/tidak), keterangan :
 - 5) Dampak lainnya : (ada/tidak), keterangan :
 - d. Keterangan lainnya :
 7. Arahan fungsi kawasan RTR:
 - a. Kawasan : \pm m² (.....%)
 - b. Kawasan : \pm m² (.....%)
 - c. dst.
 8. Kesesuaian rencana penggunaan tanah yang dimohon dengan RTR:
 - a. Sesuai : \pm m² (.....%)
 - b. Tidak sesuai : \pm m² (.....%)
 - c. dst.
 9. Kesesuaian karakteristik fisik tanah dan lingkungan dengan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimohon secara umum dapat disimpulkan:
Sesuai/Cukup Sesuai/Tidak Sesuai (*pilih salah satu*)
 10. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data mengenai objek permohonan ditinjau dari aspek P4T, kemampuan tanah dan rencana kegiatan dapat disimpulkan ketersediaan tanah sebagai berikut:
 - a. Tersedia : \pm m² (.....%)
 - b. Tersedia bersyarat : \pm m² (.....%)
 - c. Tidak tersedia : \pm m² (.....%)
- IV. KESIMPULAN HASIL RAPAT PEMBAHASAN**
- Hasil rapat pembahasan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan mengenai subjek, objek dan lingkungan sekitar sebagaimana dimaksud angka I, II, dan

III disusun dalam Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan.

.....,

Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan,

Ketua,

.....

NIP

Sekretaris,

.....

NIP

Anggota,

1.

NIP 1.

2.

NIP 2.

3.

NIP 3.

4.

NIP 4.

Lampiran 4. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan

RISALAH PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
UNTUK KEGIATAN PENERBITAN KESESUAIN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG/PENEGASAN STATUS DAN REKOMENDASI
PENGUASAAN TANAH TIMBUL/PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH *)

*) *hapus yang tidak perlu.*

NOMOR TANGGAL

I. DASAR PERTIMBANGAN RISALAH PERTIMBANGAN TEKNIS
PERTANAHAN

1. Formulir permohonan tanggal ... yang diajukan oleh pemohon:
 - a. Nama :
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) **) :
 - **) *untuk pemohon pelaku usaha yang sudah memiliki NIB*
 - d. Alamat :
 - e. Bertindak atas nama :
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten /Kota Tahun
3. Berita acara Peninjauan Lapangan Nomor tanggal
4. Berita Acara Rapat Pembahasan Tim PTP Nomor tanggal

II. KETERANGAN MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Letak tanah yang dimohon
 - a. Jalan, nomor, RT/RW :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan, Kab/Kota :
2. Luas tanah yang dimohon : ±..... m²/Ha.
3. Penggunaan tanah saat ini :
4. Penguasaan tanah saat ini :
5. Rencana kegiatan / penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah :
Kode dan Nama KBLI***) :
- ***) *klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (untuk pemohon pelaku*

usaha)

6. Arahan fungsi kawasan RTR:
 - a. Kawasan \pmm² (.....%)
 - b. Kawasan \pmm² (.....%)
 - c. dst
7. Kesesuaian Penggunaan Tanah :
Sesuai/Cukup sesuai/Tidak Sesuai

III. KESIMPULAN

- A. Pertimbangan terhadap lokasi yang dimohon untuk kegiatan Ditinjau dari aspek Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan , dan Pemanfaatan Tanah serta kemampuan tanah:
 1. Tersedia seluas \pm m² (.....%)
 2. Tidak tersedia seluas m² (.....%) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. terdapat Izin Lokasi/KKPR yang masih berlaku seluas \pm m² (.....%)
 - b. terdapat SK Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum/proyek strategis nasional seluas \pm m² (.....%)
 - c. dst. Seluas \pm m² (.....%)
 3. Tersedia bersyarat seluas \pm m² (.....%) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. berada di dalam kawasan hutan seluas \pm m² (.....%)
 - b. berada di dalam PIPPIB seluas \pm m² (.....%)
 - c. berada di dalam lahan sawah dilindungi (LSD)/ LP2B seluas \pm m² (.....%)
 - d. dst. \pm m² (.....%)
- B. Ketentuan dan syarat penguasaan dan pemilikan tanah sebagai berikut :
 - a. Penguasaan dan/atau pemilikan tanah harus didasarkan pada alat bukti hak atas tanah berupa bukti tertulis dan/atau bukti penguasaan tanah berupa hak dan/atau surat pernyataan penguasaan tanah serta bukti peralihan hak atas tanah;
 - b. Penguasaan dan/atau pemilikan tanah tidak boleh melebihi batas

- maksimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penguasaan dan/atau pemilikan tanah yang sudah diperoleh untuk segera didaftarkan hak atas tanahnya;
 - d. Penguasaan dan/atau pemilikan harus memiliki fungsi sosial;
 - e. dst.
- C. Ketentuan dan syarat-syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah adalah sebagai berikut:
- a.
 - b.
 - c. dst
- D. Ketentuan perolehan Tanah dan peralihan Hak Atas Tanah (*bagi pemohon Pelaku Usaha yang belum memiliki/menguasai tanah*):
- a. Dapat melakukan perolehan tanah setelah memperoleh Persetujuan KKPR atau Rekomendasi KKPR dalam jangka waktu sesuai masa berlakunya KKPR;
 - b. Wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh pada Kantor Pertanahan setempat paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa berlaku KKPR;
 - c. Wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan rencana kegiatan berusahanya;
 - d. Selama belum dibebaskan, semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah pada lokasi yang dimohon tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang Hak Atas Tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak/perorangan lainnya.
 - e. dst
- E. Pertimbangan Teknis Pertanahan bukan merupakan alas hak atas tanah ataupun izin membuka tanah.
- F. Peta Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana terlampir

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Pertimbangan Teknis
Pertanahan ini.

.....,

Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan,

Ketua,

.....

NIP

Sekretaris,

.....

NIP

Anggota,

1.

NIP

2.

NIP

3. dst

3.

NIP

4.

NIP



POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TEKNOLOGI PERTANIAN
TEKNIK SUMBERDAYA LAMPUANG DAN LINGKUNGAN
 Jalan Soekarno Hatta, R. Rajasa, Bandar Lampung
 Telp. +62217103795

PETA PETUNJUK LOKASI



SKALA 1:1.500



LEGENDA

- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Jatur Kereta Api Perkotaan
- Lokasi yang ditonjolkan

DIBUAT OLEH

PUTRI PUSPARANI
 NPM 20731026


PEMBIMBING I

I. ISMADE RAHARJO, M. SI.
 NIP. 196110171989031005

PEMBIMBING II

DIDIK KUSWADI, S.T.P., M.SI.
 NIP. 196901161994021001

Petunjuk Letak Lokasi



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Koordinat : TM3
 Datum & Zora : DGN95 & 48.2

SUMBER:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, 2018
- Peta Pendaftaran Tanah BPN Kota Bandar Lampung, 2003
- Peta ERSW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2041
- Google Satellite Map
- BPN Kota Bandar Lampung





POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TEKNOLOGI PERTANIAN
TEKNIK SUMBERDAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN
Jalan Soekarno Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung
Telp. +62717103795

PETA PENGGUNAAN TANAH



SKALA 1:1.500
0 10 20 40 60 80 Meters

LEGENDA

- Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Lingkungan Sekunder
 - Jalan Jalur Kereta Api Perkotaan
 - Lokasi yang dimohon
- Penggunaan Tanah:**
- Perumahan Jarak
 - Tanah Kosong
 - Perumahan Padat
 - Pergudangan Tertutup

DIBUAT OLEH

PUTRI PUSPARANI
NPM. 20731026


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Ir. ISMADI RAHARJO, M. SI.
NIP.196107193931005

DIDIK KUSWADI, S.TP., M.SI.
NIP.196901161094021001


Petunjuk Letak Lokasi



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : TM3
Datum & Zona : DGN95 & 48.2

SUMBER:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, 2018
- Peta Pendaftaran Tanah BPN Kota Bandar Lampung, 2023
- Peta RT/RW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041
- Google Satellite Map
- BPN Kota Bandar Lampung





POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TEKNOLOGI PERTANIAN
TEKNIK SUMBERDAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN
 Jalan Soekarno Raya, Rajabasa, Bandar Lampung
 Telp: +6271703795

PETA PENGUASAAN TANAH



SKALA 1:1.500
 0 10 20 40 60 80
 Meters

LEGENDA

- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Jalur Kereta Api Perkotaan
- Jalan Lokal Sekunder
- Lokasi yang dimohon
- Tanah Terdaftar
- Hak Atas Tanah Lainnya

DIBUAT OLEH

FUTRI PUSPARIANI
 NPM 20731026


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

I. ISMADI RAHARJO, M.Si.
 NIP.196110171989031005

DIDIK KUSWADI, S.T.P., M.Si.
 NIP.196901161994021001

Petunjuk Letak Lokasi



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Koordinat : TM3
 Datum & Zona : DGN95 & 48.2

SUMBER:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, 2018
- Peta Pendaftaran Tanah BPN Kota Bandar Lampung, 2023
- Peta RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2041
- Google Satellite Map
- BPN Kota Bandar Lampung





POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TEKNOLOGI PERTANIAN
TEKNIK SUMBERDAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN
Jalan Soekarno Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung
Telp. +6271703955

PETA KEMAMPUAN TANAH



SK. ALA 1:1.500
0 10 20 40 60 80
Meters

LEGENDA

- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Jalur Kereta Api Perkotaan
- Jalan Lokal Sekunder
- Lokasi yang dimohon
- Lereng 0 - 2%
- Lereng 2 - 15%
- Lereng 15 - 25%
- Lereng 25 - 40%
- Lereng >40%

DIBUAT OLEH

PUTRI PUSPARANI
NPM 20731026


PEMBIMBING I

I. ISMADI RAHARJO, M.Si.
NIP. 196110171989031005

PEMBIMBING II

DIDIK KUSWADI, S.T.P., M.Si.
NIP. 196901161994021001


Petunjuk Letak Lokasi



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : TM3
Datum & Zona : DGN95 & 48.2

SUMBER:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, 2018
- Peta Pendaftaran Tanah BPN Kota Bandar Lampung, 2023
- Peta RTWV Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041
- Google Satellite Map
- BPN Kota Bandar Lampung





POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TEKNOLOGI PERTANIAN
TEKNIK SUMBERDAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN
 Jalan Soedarno Huma, Rajabasa, Bandar Lampung
 Telp. +6271703795

PETA RTRW



LEGENDA

- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Jalur Kereta Api Perkotaan
- Jalan Lokal Sekunder
- Lokasi yang dimohon
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Perkantoran

DIBUAT OLEH

PUTRI PUSPARANI
 NPM 20731026


PEMBIMBING I

Ir. ISMADI RAHARJO, M. Si.
 NIP. 196110171989031005

PEMBIMBING II

DIDIK KUSWADI, S.TP., M.Si.
 NIP. 196901161994021001

Petunjuk Letak Lokasi



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Koordinat : TM3
 Datum & Zona : DGN95 & 48.2

SUMBER:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, 2018
- Peta Berdasarkan Tanah BPN Kota Bandar Lampung, 2023
- Peta RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041
- Google Satellite Map
- BPN Kota Bandar Lampung





POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TEKNOLOGI PERTANIAN
TEKNIK SUMBERDAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN
 Jalan Soekarno Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung
 Telp. +62711103795

PETA KESEUSAIAAN PENGGUNAAN TANAH



SKALA 1:1.500
 0 10 20 30 40 50 Meters

LEGENDA

- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Jalur Kereta Api Perkotaan
- Jalan Lokal Sekunder
- Lokasi yang dimohon
- Sesuai

DIBUAT OLEH

PUTRI PUSPARANI
 NPM 20731026

PEMBIMBING I

Ir. ISMADI RAHARJO, M.Si.
 NIP. 196310171989031005

PEMBIMBING II

DIDIK KUSWADI, S.TP., M.Si.
 NIP. 196901161994021001

Petunjuk Letak Lokasi



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Koordinat : TM3
 Datum & Zona : DGN95 & 48.2

SUMBER:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, 2018
- Peta Pendefinisian Tanah BPN Kota Bandar Lampung, 2023
- Peta RTW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2041
- Google Satellite Map
- BPN Kota Bandar Lampung





POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TEKNOLOGI PERTANIAN
TEKNIK SUMBERDAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN
Jalan Soekarno Raya, Rajabasa, Bandar Lampung
Telp. +62717107195

PETA KETERSEDIAAN PENGGUNAAN TANAH



SKALA 1:1.500
0 10 20 30 40 50 Meters

LEGENDA

- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Jalur Kereta Api Perkotaan
- Jalan Lokal Sekunder
- Lokasi yang dimohon
- Tersedia

DIBUAT OLEH

PUTRI PUSPARANI
NPM 20731026


PEMBIMBING I

Ir. ISMADI RAHARJO, M.Si.
NIP. 196110171989031005

PEMBIMBING II

DIDIK KUSWADI, S.TP., M.Si.
NIP. 196901161994021001

Petunjuk Letak Lokasi



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : TM3
Datum & Zona : DGN95 & 48.2

SUMBER:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, 2018
- Peta Pendaftaran Tanah BPN Kota Bandar Lampung, 2003
- Peta ETRSW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041
- Google Satellite Map
- BPN Kota Bandar Lampung





POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TEKNOLOGI PERTANIAN
TEKNIK SUMBERDAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN
Jalan Soekarno Hatta, R. Rajabasa, Bandar Lampung
Telp: +6271103795

PETA PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN



SKALA 1:1.500



LEGENDA

- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Jalur Kereta Api Perkotaan
- Jalan Lokal Sekunder
- Lokasi yang dimohon
- Semesta

DIBUAT OLEH

PUTRI PUSPARANI
NPM 20731026


PEMBIMBING I

IR. ISMADI RAHARJO, M.Si.
NIP. 19631031989031005

PEMBIMBING II

DIDIK KUSWADI, S.T.P., M.Si.
NIP. 196901161994021001


Petunjuk Letak Lokasi



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : TM3
Datum & Zona : DGN95 & 48.2

SUMBER:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, 2018
- Peta Desa/Desa, Tengah BPN Kota Bandar Lampung, 2023
- Peta RT/RW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041
- Google Satellite Map
- BPN Kota Bandar Lampung



CHECKING PLAGIARISM TA PUTRI PUSPA RANI

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	oss.go.id Internet Source	2%
2	manajemenpertanahan.blogspot.com Internet Source	1%
3	prodi4.stpn.ac.id Internet Source	1%
4	www.ndaru.net Internet Source	1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	www.jogloabang.com Internet Source	1%
7	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
8	text-id.123dok.com Internet Source	1%
9	es.scribd.com Internet Source	1%

10	adoc.pub Internet Source	1 %
11	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
12	landregulations.files.wordpress.com Internet Source	1 %
13	ejournal.baliprov.go.id Internet Source	<1 %
14	ppsdm.atrbpn.go.id Internet Source	<1 %
15	docplayer.info Internet Source	<1 %
16	www.scribd.com Internet Source	<1 %
17	id.123dok.com Internet Source	<1 %
18	repo.darmajaya.ac.id Internet Source	<1 %
19	jdihdokum.pacitankab.go.id Internet Source	<1 %
20	repository.teknokrat.ac.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %

22	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
23	eprints.uad.ac.id Internet Source	<1 %
24	123dok.com Internet Source	<1 %
25	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung Student Paper	<1 %
26	perpajakan.ddtc.co.id Internet Source	<1 %
27	repo.itera.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
29	Submitted to Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti Student Paper	<1 %
30	doku.pub Internet Source	<1 %
31	tataruang.atrbpn.go.id Internet Source	<1 %
32	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %

33	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
34	catantanonlineku.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
37	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
38	tarubali.baliprov.go.id Internet Source	<1 %
39	Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Student Paper	<1 %
40	ditjenpptr.atrbpn.go.id Internet Source	<1 %
41	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.umj.ac.id Internet Source	<1 %
43	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %

44	dpmpptsp.nganjukkab.go.id Internet Source	<1 %
45	repository.polinela.ac.id Internet Source	<1 %
46	setda.kalteng.go.id Internet Source	<1 %
47	ejurnal.unisri.ac.id Internet Source	<1 %
48	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
49	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
50	bayyupashter.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	media.neliti.com Internet Source	<1 %
52	repository.stpn.ac.id Internet Source	<1 %
53	issuu.com Internet Source	<1 %
54	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
55	a-dha.co.id Internet Source	<1 %

56	core.ac.uk Internet Source	<1 %
57	dearisahgase.wordpress.com Internet Source	<1 %
58	dokumen.tips Internet Source	<1 %
59	dwinastiti7.blogspot.com Internet Source	<1 %
60	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
61	eprints.itn.ac.id Internet Source	<1 %
62	jdih.maritim.go.id Internet Source	<1 %
63	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
64	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
65	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
66	umar-danny.blogspot.com Internet Source	<1 %
67	www.repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %

68	belajarperiklanan.blogspot.com Internet Source	<1 %
69	dpmpptsp.kamparkab.go.id Internet Source	<1 %
70	edoc.pub Internet Source	<1 %
71	informatika.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
72	repository.dinamika.ac.id Internet Source	<1 %
73	repository.pertanian.go.id Internet Source	<1 %
74	www.liputan6.com Internet Source	<1 %
75	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
76	Try Saut Martua Siahaan, Sutaryono Sutaryono, Westi Utami. "Hubungan Ketersediaan Tanah dengan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun dalam Pembangunan Kota Baru Manado (Studi di Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara)", <i>Tunas Agraria</i> , 2019 Publication	<1 %
77	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha	

<1 %

78

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

79

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

80

iwangeodrs81.wordpress.com

Internet Source

<1 %

81

repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

82

srimayasari011.blogspot.com

Internet Source

<1 %

83

www.kapet.org

Internet Source

<1 %

84

Amran AS Wahidin, Sutaryono Sutaryono, Rakhmat Riyadi. "Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju", Tunas Agraria, 2019

Publication

<1 %

85

Submitted to Politeknik Negeri Bandung

Student Paper

<1 %

86

omtanah.com

Internet Source

<1 %

87 Dyah Fitriani Adiningsih, Sutaryono
Sutaryono, Wahyuni Wahyuni. <1 %
"Penyelenggaraan perizinan kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor
berusaha di kabupaten Pati Jawa Tengah",
Tunas Agraria, 2023
Publication

88 Hepi Ratna Wulan Nur Habibah, Suharno
Suharno, Slamet Muryono. "Aspek Tata Guna
Tanah dalam Pertimbangan Teknis
Pertanahan untuk Mewujudkan
Pembangunan Berkelanjutan", Tunas Agraria,
2019 <1 %
Publication

89 eleveners.wordpress.com <1 %
Internet Source

90 repository.upstegal.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 3 words

Exclude bibliography On

CHECKING PLAGIARISM TA PUTRI PUSPA RANI

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82
